



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 160 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANA KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sekretariat Terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Terpadu Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Sekretariat Terpadu Pelaksana Kegiatan Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2024.
KEDUA : Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan pendampingan teknis dan administrasi serta membantu pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengambilan keputusan sehubungan dengan pekerjaan konstruksi.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 26 April 2024
 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Sekretariat Terpadu masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		f

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 160 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 APRIL 2024

TENTANG TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2024

PENGARAH DARI TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		x

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 160 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 26 APRIL 2024****TENTANG TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT TERPADU PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
2	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	
3	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
4	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan); b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); c. merencanakan/ perencanaan (merencanakan hal/ kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggung jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.

6	Asisten Perekonominan dan Pembangunann Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan); b. membantu Ketua dalam pengadmnistrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan c. merencanakan / perencanaan (merencanakan hal / kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggug jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
7	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Kepala Bidang Perpendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan PP3 pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18	Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

19	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan); b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan c. Merencanakan / perencanaan (merencanakan hal / kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggug jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
20	Kasubid. Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21	Kasubid. Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22	Kasubid. Pembayaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23	Kasubid. Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24	Kasubid. Akuntansi Belanja, Aset, Hutang Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25	Kasubag. Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26	Helena W. Y. Lema, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
27	Wilibrudia Wora, SE., M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28	Lambertus Dope, S.Kom/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29	Roy S. Haning, ST., MT/ Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Da Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

30	Sekretaris Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);
31	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan
32	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. merencanakan / perencanaan (merencanakan hal / kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggug jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
33	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34	Tarsisius Apelabi/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35	Marthen Ly/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36	Yuliana B. Aran/ Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37	Jonas Manesi/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38	Linda Triona/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39	Bernadus L. Kedang, S.STP., MM/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40	Hendro Gumay/ Perencana pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41	Kasubag. Administrasi Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42	Anastasia K. Kenahin, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
43	Asran Irawan Sanda, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44	Abdul Haris Mau, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

45	Juanitha Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan); b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan c. merencanakan / perencanaan /
46	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
47	Alfrit Alfianto Fanggidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
48	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	(merencanakan hal / kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggug jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
49	Satria Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
50	Ivan J. P. Adoe/ Staf pada <u>Badan Keuangan Daerah</u> Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
51	Richardo D. P. Djogo/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
52	Muhammad Khuzullifsar/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
53	Muhammad Syahril/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
54	Bonaventura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
55	Theresia M. Sri Sarinah L, SE/ Fungsional perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
56	Caroline M. C. Wairo, ST., M.Si/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
57	Tanda Soalogogo, ST, MURP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

58	Mukhdar Karaeng, S.E., M.M., CCAA/ Auditor Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu dalam proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan (administrasi kegiatan);
59	Mario Juardi Buraen, S.IP., M.M/ Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu Ketua dalam pengadministrasian kegiatan (surat menyurat, dokumentasi kegiatan dan pelaporan); dan
60	M. Y. Natalia Meo Siga, S.T., QRMA/ Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. merencanakan / perencanaan (merencanakan hal / kegiatan yang akan dilakukan) mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggug jawab/pendelegasian kepada bawahan), mengontrol (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan) serta mengoordinasikan dan membagi tugas dan kerjasama Tim.
61	Astrid Octaviana Asy, SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	/
62	Endaryati, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		N
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		X